

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : Mk. 17/6.C/PP.03.2/1602/2000

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.  
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
9. Keputusan direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Ajreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala kantor Departemen Agama tanggal 16 Pebruari 2000 dengan surat Nomor : Mk.17/PP.02.2/144/2000 tanggal 12 Pebruari 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomos Statistik Madrasah seperti tercantum Dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam Tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 01 Juli 2000

---



Drs. H. ROHIBIN  
NIP. 150190917

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ( sebagai laporan )
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah Semarang.
5. Kepala kantor Departemen Agama kabupaten tegal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : Mk.17/6.C/PP.03.2/2000 TANGGAL 01 JULI 2000

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
1.	MI. LUQMAN AL HAKIM Desa Kalisapau Kec. Slawi Kabupaten Tegal	112332810145	D/Mk.17/MI/145/2000

Slawi, 01 Juli 2000

AN. KEPALA  
KASI PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs. H. ROHIBIN  
NIP. 150190917



Nomor : D/Mc.17/MI/145/2000

**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

**KABUPATEN / KOTAMADYA : TEGAL**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kotamadya Tegal

Nomor : Mc.17/6.c/PP.03.2/602/2000

Tanggal 01 Juli 2000

diberikan kepada :

**NAMA MADRASAH**

**MI. LUQMAN AL HAKIM**

**ALAMAT**

**KALISAPU**

**KECAMATAN**

**SLAWI**

**KABUPATEN / KOTAMADYA**

**TEGAL**

**PROPINSI**

**JAWA TENGAH**

**PENYELENGGARA MADRASAH/**

**YAYASAN ULIN NUHA**

**YAYASAN**

**BERDIRI SEJAK TANGGAL**

**01 JULI 2000**

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	3	2	8	1	0	1	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi

01 Juli 2000

A.N. Kepala,

Kepala Seksi

Perguruan Agama Islam



Drs. H. ROHIBIN

NIP. 150190917